



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152.

Telepon/Faximili : (0266) 237527

e-mail : [dpmpmsp.kabsmi@gmail.com](mailto:dpmpmsp.kabsmi@gmail.com), [dpmpmsp@sukabumikab.go.id](mailto:dpmpmsp@sukabumikab.go.id)

website <http://dpmpmsp.sukabumikab>

**SURAT IZIN KEPALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 503/2596/DPMPMP/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**SPS TP NURI KECAMATAN CICURUG**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKABUMI,**

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Sps Tp Nuri beralamat Kampung Bojongpereng Rt.03 Rw.03 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug;

c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/3901/Bid.PAUD DIKMAS telah terpenuhi;

d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2018;
8. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Cicurug Nomor : 410/633/Sosbud;  
 2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3901/Bid.PAUD- DIKMAS;  
 3.Berita Acara Penyelenggaraan Izin Operasional Pendidikan Anak usia Dini Sps Tp Nuri;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS TP NURI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Sps Tp Nuri yang beralamat Kampung Bojongpereng Rt.03 Rw.03 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non formal tahun 2021 dengan nama kepala Sekolah Ridwan,S.Pd;



KEDUA

: Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 24 Mei 2021

Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sukabumi



ZAINUL S,SE,MSi  
Pembina Utama Muda  
Nip.196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Yth. Camat Cicurug



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I  
KPP PRATAMA SUKABUMI

JL. R.E. MARTADINATA 1 KOTAK POS 47, SUKABUMI  
TELEPON 0266-221543-221545 FAKSIMILE 0266-221540 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-31975KT/WPJ.09/KP.0903/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : SPS TP NURI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 41.526.156.9-405.001
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 16 September 2021 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Sukabumi, 23 September 2021

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Tatang Sujadi



5800344269036

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

\*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I  
KPP PRATAMA SUKABUMI

JL. R.E. MARTADINATA 1 KOTAK POS 47, SUKABUMI  
TELEPON 0266-221543-221545 FAKSIMILE 0266-221540 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-2021PD/WPJ.09/KP.0903/2021  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Perubahan Data

Sukabumi, 23 September 2021

Yth. YAYASAN SPS TP NURI  
NPWP : 41.526.156.9-405.001  
Di KP BOJONG PERENG RT. 003 RW. 003  
NYANGKOWEK CICURUG  
KAB. SUKABUMI JAWA BARAT 43559

Berdasarkan permohonan perubahan data yang Saudara sampaikan pada tanggal 23 September 2021, dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan perubahan data sebagai berikut :

| No. | Data yang berubah | Sebelum                  | Sesudah     |
|-----|-------------------|--------------------------|-------------|
| 1.  | Nama WP           | YAYASAN NURIL WAFA FAKOT | SPS TP NURI |

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan  
  
Tatang Sujadi